



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.C/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **MOHAMAD ZAENUL ARIFIN**;
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Juni 1985;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Majapahit Desa Kalierang RT 07
RW 05 Kecamatan Bumiayu Kabupaten
Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan, mendengar keterangan saksi dan Terdakwa;

Mengingat Pasal 205 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mohamad Zaenul Arifin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan dan melakukan penjualan minuman keras”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - KTP;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 2 (dua) botol Anggur Merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol AO;
- 2 (dua) botol Kawa-Kawa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh **Nurachmat, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Fransisca Reny Anggraini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes dan di hadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Fransisca Reny Anggraini, S.H.

Nurachmat, S.H.